



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny Julita Tjendrawira, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Nomor 45, RT 003/004 Kelurahan Nanggawer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryadi Tanuwidjaja, SH, berkantor di Jalan Agung Barat 36 Blok B 36A Nomor 35 RT 002 RW 010 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung-Priok, Jakarta – Utara (14350) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

Lawan:

Mandagie Leon Marcel Earl, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Nomor 45, RT 003/004 Kelurahan Nanggawer Mekar, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 September 2020 dalam Register Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Gugatan Perdata Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1980, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2778/1980 (Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat selama perkawinan telah mengambil sebuah rumah tahun 1982 melalui KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) BTN (Bank Tabungan Negara) di Bogor, dengan cicilan selama 15 tahun, yang terletak di Perumahan Nanggawer
3. Bahwa sejak berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, namun akhir tahun 2000, terjadi perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, sehingga memuncak menjadi percekcoakan yang besar sehingga dibuatlah Surat Pernyataan Kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 17 April 2000, yang dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi dan Ketua RT 003/RW 04;
4. Bahwa Tergugat sepakat untuk mengajukan perceraian dihadapan Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor. Sesuai dengan bukti P-3;
5. Bahwa Tergugat sepakat untuk bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat memberikan kuasa ke Penggugat atas hak dan kekayaan bangunan rumah yang masih dalam tahap cicilan yang belum selesai, terletak di Perumahan Nanggawer Mekar RT 03 RW 04 Jalan Tanjung Nomor 45 Cibinong Bogor, sebagai kelangsungan hidup kedua anak-anaknya untuk jaminan hidupnya;
7. Bahwa Tergugat sejak ditandatangani surat pernyataan kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 17 April 2000 sampai sekarang tidak pernah kembali ketempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat, akhirnya mengajukan perceraian pada tanggal 1 Oktober tahun 2007 di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor Register 125/Pdt.G/2007/Pdt. Cbn, dan telah diputus pada tanggal 19 Februari 2008, tanpa kehadiran Tergugat dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Maret 2008 dan telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap bukti P-4 dan P-4.1;
9. Bahwa Penggugat yang membesarkan anak-anak sampai dewasa bahkan sudah berumah tangga semuanya;
10. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Desember 2013 telah mengajukan l permohonan ke Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6

Halaman 2 dari 11 Putusan Gugatan Perdata Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 dengan Nomor Register No. 975/Pdt.G/2013/PN. Cbn untuk perbaikan nama-nama dalam gugatan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 125/Pdt.G/2007/PN. Cbn tanggal 19 Februari 2008 antara :

Yulita Tjendrawira sebagai Penggugat

Dengan

Leon Mandagie sebagai Tergugat

Seharusnya

Yulita Tjendrawira

Yang seharusnya Julita Tjendrawira

Dan Leon Mandagie seharusnya Mandagie, Leon Marcel Earl

11. Bahwa perkara tersebut telah diputus pada tanggal 18 Desember 2013 oleh Pengadilan Negeri Cibinong yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus perkara Nomor 125/Pdt.G/2007/PN Cbn tanggal 19 Februari 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Surat Keterangan No. 19/BHT.Pdt/2008/PN. Cbn tanggal 11 April 2008 yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bogor;
3. Memberi ijin kepada Pemohon dahulu Penggugat, untuk mengurus akta adalah nama yang sama dengan Penggugat Yulita Tjendrawira yang seharusnya adalah Julita Tjenrawira dan Tergugat Leon Mandagie, yang seharusnya Mandagie, Leon Marcel Earl dalam Putusan perkara No. 125/Pdt.G/2007/PN. Cbn tanggal 19 Februari 2008 Leon Mandagie dengan nama dalam Akta Perkawinan No. 2778/1980 tanggal 19 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta dan telah disahkan oleh Hakim Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bogor;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bukti P-5

12. Bahwa Pemohon telah menerima Kutipan Akta Perceraian No. 3203PC2013.66 tanggal 27 Desember 2013, bukti P-6;

Halaman 3 dari 11 Putusan Gugatan Perdata Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekarang karena anak-anak Penggugat sekarang tinggal di Manado, bahkan sudah berumah tangga, Penggugat merasa kesepian jadi berkeinginan untuk tinggal bersama dengan anak-anak dan cucu dan menantu di Manado, namun Penggugat tidak bisa banyak berbuat karena Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat karena sejak perceraian, tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang, sehingga Penggugat perlu Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong Jawa Barat dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat (Mandagie, Leon Marcel Earl) dalam keadaan tidak hadir;
3. Menetapkan Penggugat berhak untuk mengambil seluruh surat-surat asli di BTN (Bank Tabungan Negara) Bogor antara lain:
  - A.1 Perjanjian Kredit No. 2;
  - A.2 AKMH No. 252;
  - A.3 AJB No. 4;
  - A.4 Sertifikat No. 161;
  - A.5 IMB No. 826;
4. Menetapkan Penggugat diberi ijin untuk menjual tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat kepada siapapun atas rumah milik bersama tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nanggwer Indah Blok/Kavling Nomor 226 dengan Sertifikat Nomor 161 atas nama Tergugat;
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi ataupun bantahan;

Atau : apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas tanggal 14 September 2020, Surat Kabar Sindo tanggal 28 September 2020, dan Surat Kabar Sindo tanggal 13 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada revisi gugatan yaitu mengenai alamat Tergugat direvisi menjadi dahulu tertulis bertempat tinggal di Jalan Tanjung Nomor 45, RT 003/004 Kelurahan Nanggawer Mekar, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat direvisi menjadi "sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat No. 2778/1980;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy bukti penyetoran dan pelunasan cicilan rumah di Jalan Tanjung Nomor 45 RT 003/004 Kelurahan Nanggawer Mekar Kecamatan Cibinong Jawa Barat;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy surat pernyataan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 17 April 2000;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor : 19/BHT.Pdt/2008/PN Cbn;
5. Bukti P-4.1 : berupa fotocopy Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2007/PN Cbn;
6. Bukti P-5 : berupa fotocopy Salinan Penetapan Nomor : 975/Pdt.P/2013/PN Cbn;
7. Bukti P-6 : berupa fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3203.PC.2013.66'
8. Bukti P-7 : berupa fotocopy bukti pengambilan dokumen kredit;
9. Bukti P-8 : berupa fotocopy KTP atas nama Leon Mandagie;
10. Bukti P-9 : berupa fotocopy KTP Julita Tjendrawira;
11. Bukti P-10 : berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 3201010408070067;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-10 tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. Kania Widajanti, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa adalah tetangga kiri dari rumah Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang juga pernah menjadi Saksi Penggugat saat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2007 dan telah diputus secara verstek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yaitu Tergugat sampai sekarang tidak pernah datang dan tidak tahu tinggal dimana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Siti Komariah, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dahulu adalah tetangga kanan dari rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Cibinong pada tahun 2007 dan telah diputus secara verstek;
- Bahwa sewaktu menjadi tetangga di Nanggawer Mekar, Tergugat tidak pernah datang atau pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat datang sebentar pada waktu anaknya kecelakaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat, yang menjadi petitum pokok angka 4 yaitu agar Penggugat diberi ijin untuk menjual tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat kepada siapapun atas rumah milik bersama tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nanggwer Indah Blok/Kavling Nomor 226 dengan Sertifikat Nomor 161 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan perbuatan hukum menjual tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nanggwer Indah Blok/Kavling Nomor 226 dengan Sertifikat Nomor 161 atas nama Tergugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang merupakan syarat untuk perbuatan hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat berupa Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2007/PN. Cbn, Salinan Penetapan Perkara Perdata No. 975/PDT.P/2013/PN.Cbn, Kutipan Akta Perceraian Nomor 3203.PC.2013.66 (vide bukti P-4.1, P-5, P-6) dan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Kania Widajanti dan Saksi Siti Komariah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2007/PN. Cbn;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nanggwer Indah Blok/Kavling Nomor 226 dengan Sertifikat Nomor 161 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai harta bersama maka sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Gugatan Perdata Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil angka 13 kaitannya dengan petitum angka 2 yaitu pada pokoknya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut maka sesuai Pasal 463 KUH Perdata, Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan mempunyai harta bersama yang mana harta tersebut adalah hak dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dan untuk pengurusan perbuatan hukum menjual harta bersama tersebut Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, dan siapa saja yang bisa mengajukan permohonan pernyataan dalam keadaan tidak hadir berlaku ketentuan Pasal 463 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan "sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti diatas ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan Pengadilan Negeri baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan Penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu atau kepada isteri atau suaminya, dalam hal ini satu-satunya kewajiban ialah bila orang yang tidak hadir itu kembali wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya setelah dikurangi segala hutang yang sementara itu tidak dilunasnya tanpa hasil dan pendapatannya";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 841 KUH Perdata yang menyebutkan penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya dan Pasal 842 KUH Perdata yang menyebutkan Penggantian yang terjadi dalam garis lurus kebawah yang sah berlangsung terus tanpa akhir, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai sehingga sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dan sebagaimana dalil Penggugat, ada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sudah berumah tangga, maka segala perbuatan hukum terkait harta bersama yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat digantikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mengikutsertakan anak-anaknya dalam gugatan a quo;





Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi maka seyognyanya untuk tuntutan agar Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 463 KUH Perdata, Pasal 841 KUH Perdata dan Pasal 842 KUH Perdata Penggugat tidak mempunyai kapasitas lagi untuk mengajukan tuntutan pada petitum angka 2 dan seharusnya tuntutan tersebut diajukan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat angka 2 senyatanya merupakan tuntutan yang sifatnya menetapkan/menerangkan dalam gugatan a quo, maka seharusnya diajukan melalui permohonan sehingga nantinya dijatuhkan putusan yang sifatnya declaratoir karena sesuai konsep BW Pasal 463 ayat (3) KUH Perdata akibat hukum dari "pernyataan dalam keadaan tidak hadir" meliputi pengambilan tindakan sementara dan dinyatakan barangkali meninggal dunia dan hal tersebut bisa dikembalikan ke keadaan semula ketika orang yang sudah dinyatakan dalam keadaan tidak hadir tersebut suatu saat muncul kembali maka harus dikembalikan kepada orang yang tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat sementara, Majelis Hakim berpendapat upayanya bukan melalui gugatan karena materi yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya tersebut tidak mengandung sengketa karena sejatinya apa yang dituntut Penggugat tersebut semata-mata hanya legal formil untuk pengurusan pengambilan dokumen-dokumen dari harta bersama yang saat ini ada pada BTN, dan kedepannya untuk pengurusan perbuatan hukum terkait harta bersama tersebut seyogyanya dilibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 841 KUH Perdata, Pasal 842 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan Putusan dengan verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 3.251.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 7 September 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Purwaningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Darius Naftali, S.H., M.H..

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Purwaningsih, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Gugatan Perdata Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
- Biaya panggilan	:	Rp.	3.100.000,00
- PNPB panggilan	:	Rp.	30.000,00
- Materai putusan	:	Rp.	6.000,00
- Redaksi putusan	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	3.251.000,00

(Tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)